



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 49

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan;
 - b. bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini milik desa merupakan salah satu kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM KEWENANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
11. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

12. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di desa tersebut belum tersedia layanan TK yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK yang terintergrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.

17. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
18. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan guru pendamping muda.
19. Tenaga kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/ Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
20. Peserta didik PAUD adalah anggota masyarakat berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
21. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
22. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

25. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD Dalduk dan KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Desa.
27. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan PAUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar penyelenggaraan PAUD yang dilaksanakan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu kewenangan desa dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat yang didirikan Pemerintah Desa;

- b. penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat yang didirikan badan hukum, lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan; dan
- c. penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan formal dalam bentuk TK atau bentuk lain yang sederajat yang didirikan Pemerintah Desa.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membangun dan meletakkan dasar arah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial emosional untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Bagian Kedua Orientasi

Pasal 5

Orientasi penyelenggaraan PAUD meliputi:

- a. pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu pendidikan;
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik;
- d. pembangunan yang berkeadilan di wilayah pedesaan; dan

- e. layanan pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari layanan PAUD Holistik Integratif.

Bagian Ketiga **Bentuk**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Selain penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat melaksanakan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan formal.
- (4) Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan Pemerintah Desa.
- (6) Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik.

- (7) Pemerintah Desa berkewajiban untuk mendirikan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila di Desa tidak terdapat PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PAUD pada jalur pendidikan nonformal dan/atau PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan penyelenggaraan PAUD meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. waktu pembelajaran dan frekuensi pertemuan; dan
 - c. rasio guru dan anak.
- (2) Klasifikasi jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
 - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
 - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA,TPA dan/atau SPS.

- (3) Klasifikasi waktu pembelajaran dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun 1 (satu) kali pertemuan paling singkat 120 menit dengan melibatkan orang tua dan frekuensi pertemuan paling sedikit satu kali per minggu;
 - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun 1 (satu) kali pertemuan paling singkat 180 menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun 1 (satu) kali pertemuan paling singkat 180 menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit lima kali per minggu.
- (4) Klasifikasi rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. rasio guru dan peserta didik usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun yaitu 1 : 4 (satu banding empat);
 - b. rasio guru dan peserta didik usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun yaitu 1 : 8 (satu banding delapan); dan
 - c. rasio guru dan peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun 1 : 15 (satu banding lima belas).

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.

- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Lokasi

Pasal 9

- (1) Lokasi penyelenggaraan PAUD harus jelas baik letak maupun status tanah yang digunakan.
- (2) Penempatan lokasi antar penyelenggaraan PAUD memperhitungkan jarak dan kondisi geografis.
- (3) Dalam hal kebutuhan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) lebih dari 1 (satu), maka lokasi penempatan antar PAUD mempertimbangkan kondisi geografis desa dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN
DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik PAUD merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik PAUD terdiri dari:
 - a. Guru PAUD;
 - b. Guru Pendamping; dan/atau
 - c. Guru Pendamping Muda.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pendidikan.
- (4) Dalam hal jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan melebihi ketentuan rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Desa wajib melakukan penataan dengan cara pemindahan dalam satu wilayah desa.
- (5) Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat insentif dalam bentuk materi, penghargaan, maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi Desa.

- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan berdasarkan hari kerja dan waktu pertemuan.
- (7) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan PAUD merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
- (2) Tenaga kependidikan PAUD yang menjadi kewenangan desa terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tenaga Administrasi; dan
 - c. tenaga penunjang lainnya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dari tenaga pendidik yang memenuhi syarat dan setelah dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pendidikan.

- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi Desa.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhitungkan hari kerja.
- (7) Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kebutuhan lembaga PAUD dan kemampuan desa.
- (8) Besaran insentif tenaga kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Pengelompokan peserta didik PAUD meliputi:
 - a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peserta didik setiap jenis layanan penyelenggaraan PAUD mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang disusun.

- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 15

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Lembaga PAUD harus memiliki nomor induk kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penamaan dan penetapan nomor induk kelembagaan PAUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib memperoleh izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERUBAHAN PENYELENGGARA, NAMA DAN LOKASI PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan perubahan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi PAUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kepemilikan, perubahan nama dan/atau perubahan lokasi PAUD mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap triwulan, semester, dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan sistem pelaporan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD wajib menyusun rencana program kerja setiap awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD secara berkala setiap bulan kepada Kepala Desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan PAUD meliputi biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. insentif pendidik, tenaga kependidikan dan tunjangan;
 - b. penyelenggaraan program pembelajaran;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana; dan
 - d. pengembangan SDM.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Biaya operasional dan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan/atau sumber lainnya antara lain dari:
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. yayasan; dan
 - g. pihak lainnya.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PAUD pada penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal lainnya yang didirikan oleh badan hukum, lembaga kemasyarakatan, kelompok, perseorangan atau lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Orang tua/wali peserta didik ikut berperan aktif dalam proses pendanaan dan penyelenggaraan PAUD yang diatur sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.

- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara PAUD dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari Bunda PAUD, pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga Pendidik;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelolaan proses pembelajaran;
 - d. perencanaan dan evaluasi; dan
 - e. pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pemerintah Desa yang telah mengalokasikan pembiayaan dan pembangunan PAUD pada tanah warga, lembaga, badan hukum, lembaga kemasyarakatan, dan/atau lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sah sebagai bentuk dukungan/bantuan penyelenggaraan PAUD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan peraturan perundangan-undangan mengenai perizinan pendirian PAUD.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 49**

